



PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M.T. Haryono Telepon (0538) 21828 Faximili (0538) 21828
Website : www.dpmptsp.seruyankab.go.id Email : dpmptsp.kabseruyan@gmail.com
KUALA PEMBUANG 74211

**SURAT IZIN OPERASIONAL SD
NOMOR : 503-A.G/07.001/DPMPTSP/XII/2021**

- Membaca : Surat Saudan WAHYU UJIANI, S.E., S.Pd Nomor Lepas tanggal 25 Agustus 2020 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan Nomor 421/2385/DISDIK/XI/2021 tanggal 23 November 2021 perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian/Izin Operasional Sekolah Dasar (SD).
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Seruyan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

Dengan ini memberikan izin Operasional SD kepada :

- a. Nama Ketua Yayasan / Lembaga : Ir. AZHAR ALWI
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0283010121836
 - c. NPWP : 83.555.795.0-712.000
 - d. Nama Yayasan / Lembaga : YAYASAN BHAKTI PERDANA SERUYAN
 - e. Alamat Yayasan / Lembaga : PT. Sawitmas Nugraha Perdana No.12 Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
 - f. Telp/Fax/HP : 0812 1720 0915
 - g. Nama Penanggung Jawab / Kepala Sekolah : WAHYU UJIANI, S.E., S.Pd
 - h. Nama Sekolah : SD BHAKTI PERDANA
 - i. Alamat Sekolah : PT. Sawitmas Nugraha Perdana No.12 Desa Lanpasa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
 - j. Nomor Pokok Sekolah Nasional : (NPSN)
2. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan ;
 - c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan;
 - e. Surat Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
3. Izin ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal 28 Desember 2021 - 28 Desember 2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 28 Desember 2021
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Agung Setiawan
NIP. 19790920 19810 1 001

Biaya : Rp. 0,-

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
- Alat Elektronik yang berkaitan elektronik yang ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik (SE) yang diterbitkan oleh Badan Pengaturan dan Perizinan Elektronik (BPPT) sehingga tidak diragukan keabsahannya dan dapat hukum.
- Cara yang memudahkan, hemat, penyederhanaan dan penghematan biaya pajak dan yang tidak terikat dengan dokumen fisik.
- Cara ini akan menghasilkan dokumen digital yang hanya berupa salinan.
- Dokumen dan hasil cetakan ini dapat diakses, disimpan, ditransmisikan, dan diproses dengan cara yang sama dengan dokumen fisik yang terdapat di atasnya.
- Hal yang harus diperhatikan saat melakukan transaksi secara elektronik adalah bahwa dokumen yang telah dibuatkan tidak dapat ditarik kembali.

IQ-TENIK